



LEMBAGA PENDIDIKAN MUTIARA HATI

DESA KETITANG WETAN KECAMATAN BATANGAN

KABUPATEN PATI

Jln Raya Juana - Rembang KM 06 Kode Pos 59189

SURAT KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENDIDIKAN MUTIARA HATI

Nomor : 800 / IV / 2008

TENTANG PENDIRIAN KB. MUTIARA HATI DESA KETITANG WETAN KEC. BATANGAN – PATI

KETUA LEMBAGA PENDIDIKAN MUTIARA HATI DESA KETITANG WETAN

Menimbang :

- a. Bawa dalam rangka pendirian KB. MUTIARA HATI perlu dipersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan standart pendirian KB yang sudah ditetapkan oleh pemerintah
- b. Bahwa sehubungan hal tersebut diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua lembaga.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2002 Perlindungan Anak
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standart Pendidikan Nasional
4. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang kesejahteraan Anak.
5. Hasil Keputusan rapat pengurus Lembaga Mutiara Hati Desa Ketitang Wetan Tanggal 4 April 2008

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. MUTIARA HATI sebagai lembaga PAUD di Desa Ketitang wetan
2. Mengangkat Sdr Dwi Andari Setiyingrum SPd sebagai Kepala Sekolah untuk segera menyiapkan segala sesuatu yang bersifat administrasi dan mengangkat guru sebagai patner kerja , untuk tercapainya tujuan pendidikan anak usia dini di Desa Ketitang Wetan
3. Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali
4. Keputusan ni, berlaku sejak ditetapkan tanggal 4 April 2008

Ditetapkan di : Desa Ketitang Wetan
Tanggal 4 April 2008

Ketua Lembaga Mutiara Hati



Tembusan

- 1.Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pati
- 2.Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Batangan
- 3.Pertinggal